

SEWA MENYEWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF
MAQĀSHID SYARĪ'AH
(Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten
Purbalingga)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AUFAQUL UMAM
1522301100

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Afaqul Umam
NIM : 1522301100
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“SEWA MENYEWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARĪ’AH (studi kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 05 Agustus 2020
Saya yang menyatakan



Afaqul Umam
NIM. 1522301100



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**SEWA MENYEWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong
Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh Afaqul Umam (NIM.1522301100) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd
NIP.197507072009011012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag
NIP.19781132009012004

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP.197904282009011006

Purwokerto, 6 Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP.197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Aufaql Umam, NIM. 1522301100 yang berjudul:

**SEWA MENYEWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF
MAQĀSHID SYARĪ'AH (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong
Kabupaten Purbalingga)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 Juli 2020

Pembimbing,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 2009011006

**SEWA MENYEWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF
MAQĀSHID SYARĪ'AH
(Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten
Purbalingga)**

**Aufaqul Umam
NIM. 1522301100**

ABSTRAK

Ijarah merupakan akad sewa menyewa dalam Islam. Salah satu praktiknya ada di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sudah sejalan dengan konsep *Maqāshid Syari'ah* atau dikatakan sah dimana sudah dilakukan pertanggung jawaban berupa pergantian kerugian sesuai dengan yang diderita. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak praktek penambangan pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga terhadap lingkungan dan Bagaimana Tinjauan *Maqāshid Syari'ah* terhadap praktek sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Penelitian lapangan (*field research*) yang langsung dilakukan peneliti pada lokasi penelitian guna mengumpulkan data dan informasi yang mendukung penelitian. Sumber penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer penelitian ini dilakukan pada tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sewa menyewa yang dilakukan oleh anggota tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sudah sejalan dengan konsep *Maqāshid Syari'ah* atau dikatakan sah dimana sudah dilakukan pertanggung jawaban berupa pergantian kerugian sesuai dengan yang diderita dengan di berikannya kompensasi kepada pihak-pihak terkait. Dengan demikian dapat disimpulkan praktik sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga hukumnya sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun sewa menyewa dan sudah memberikan pertanggung jawaban berupa pergantian kerugian sesuai dengan yang diderita.

Kata Kunci : Ijarah (sewa menyewa), Lahan, Tambang, *Maqāshid Syari'ah*.

MOTTO

”Lebih baik bertindak dari pada sekedar bicara”

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu memotivasi dan hidup dalam jiwaku:

1. Kedua Orang tua saya (Bapak Achmad Tohari Ismail dan Ibu Asri Sulastri),
Terimakasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi yang telah di limpahkan kepadaku.
2. Almamaterku, IAIN Purwokerto.
3. Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto
4. Pembimbing skripsi Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	Ḑ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>ḍamah</i>	ḍamah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	قَرِيب	<i>Qorib</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	au	a dan u	خَوْفًا	<i>Khaufan</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah</i> + alif ditulis ā	Contoh تجارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>Fathah</i> + <i>ya'</i> ditulis ā	Contoh على ditulis <i>'alā</i>
<i>Kasrah</i> + <i>ya'</i> mati ditulis ī	Contoh بِمَا كَسَبَتْ ditulis <i>bimākasabat</i>
<i>dammah</i> + wawu mati ditulis ū	Contoh تَفْسِدُوا ditulis <i>tufsidū</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

عَطِيَّة	Ditulis <i>'atiyyah</i>
معاملة	Ditulis <i>mu'amalah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

عَبْدِ اللَّهِ	Ditulis <i>'abdillāh</i>
----------------	--------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

المعاملة المادية	Ditulis <i>Al-mu'amalah al-madiyah</i>
الأبتداع التسريح	Ditulis <i>Al-ibtida' at-tasrihi</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

النُّشُورُ	Ditulis <i>al-nusyur</i>
الَّذِينَ	Ditulis <i>al-lazīna</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

المُحْسِنِينَ	Ditulis <i>al-muhsinin</i>
الأَرْضِ	Ditulis <i>al-arḍi</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

النَّاسِ	Ditulis <i>an-nasi</i>
النَّبِيِّ	Ditulis <i>an-nabiyyu</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

أَسْكُنُو	Ditulis <i>'askinu</i>
أُخْرَى	Ditulis <i>'ukhra</i>
أَسْلَمَ	Ditulis <i>'aslama</i>

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “SEWA MENYEWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF *MAQAŞHID SYARI'AH* (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M.,Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Sekaligus dosen pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
7. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
8. Kedua orang tua tercinta (Bapak Achmad Tohari Ismail dan Ibu Asri Sulastri) serta adik-adik ku yang saya sayangi. Terimakasih atas kasih sayang yang telah di limpahkan dan memberikan semangat serta doa dukungan moral, materiil, maupun spiritual sehingga skripsi ini terselesaikan.
9. Sahabat ambyar yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi. Teman-teman Keluarga Besar HES C 2015 IAIN Purwokerto. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romatis untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan doaku agar

kalian selalu dalam lindungannya. Dan semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 10 Oktober 2020
Penulis,



Aufaql Umam
NIM. 1522301100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Devinisi Oprasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA DAN MAQĀSHID SYARĪAH	
A. Sewa Menyewa Lahan	19
1. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah).....	15
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa	21

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa	24
4. Macam-macam Sewa Menyewa	27
B. Maqāshid Syari'ah	37
1. Pengertian Maqāshid Syari'ah	37
2. Dasar Maqāshid Syari'ah	45
3. Metode Penentuan Maqāshid Syari'ah	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	51
B. Waktu dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian	51
C. Pendekatan Penelitian	52
D. Sumber data	52
1. Data Primer	53
2. Data Sekunder	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
1. Observasi	54
2. Wawancara	55
3. Dokumentasi	56
F. Teknik Analisis Data	57

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA LAHAN TAMBANG PASIR DI DESA LAMUK KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

A. Pelaksanaan Penambangan Pasir di Sungai Kacangan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga	58
---	----

B. Analisis terhadap Praktik Sewa Menyewa Alsintan di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas	62
1. Analisis Akad Sewa Menyewa	62
2. Analisis Dampak Penambangan Pasir	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus BTA PPI

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 11 Bukti Bimbingan Skripsi

Lampiran 12 Surat Keterangan Mengikuti Kompetisi Peradilan Semu Nasional

Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang dalam hidupnya manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan semua aspek kehidupan manusia sudah diatur oleh agama islam, islam juga mengatur tentang tata cara berhubungan manusia dengan tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, Hubungan manusia dengan tuhan bersifat ibadah penyembahan, sedangkan hubungan manusia dengan manusia lain merupakan ibadah yang bersifat sosial.

Dalam fiqh mu'amalah dibahas tentang persoalan-persoalan yang berkenaan hubungan antar manusia, hubungan tersebut dapat berupa kebendaan (*al-mādiyah*) maupun tata kesopanan (*al-adabiyah*) *al-mu'amālah al-mādiyah* adalah mu'amalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian Ulama berpendapat bahwa *al-mu'amālah al-mādiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain-lain

Al-muamalah al-madiyah maksudnya, muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda, yang sumbernya dari panca indera manusia, sedangkan unsur-unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban seperti jujur, hasud, iri, dendam, dan lain-lain.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, *al-mu'amalah al-adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian maksud *al-adabiyah* antara lain berkisar dalam keridaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, seperti akad jual beli, akad pinjaman (*'ariyah*), akad pemindahan hutang (*hiwalah*), akad pinjam dengan jaminan (*rahn*), akad

kerjasama (*syirkah*), akad mudharabah atau *qirad* dan akad sewa menyewa dan upah (*ijarah*).¹

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan atau manfaat dalam pengambilan suatu barang atau benda kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga disanggupi oleh pihak yang terakhir (1548 KUHPerdara). Dalam sewa-menyewa, pihak pertama sebagai penyewa hanya berhak menerima manfaat dari benda yang di sewa selama waktu yang telah di tetapkan oleh kedua belah pihak.²

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* yang telah diatur oleh al-Qura'an dan al-Hadits, Sewa menyewa menurut bahasa arab disebut *ijarah* Kata *ijarah* didefinisikan dari bentuk fi'il "ajaran-ya'juru-ajaran".³ Ajaran semakna dengan kata al-iwadh yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat beararti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian

¹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

²Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 333.

³Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Depok Sleman Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2011), hlm.77.

ijārah ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Adapun pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama madhhab sebagai berikut:

1. Pengertian *ijārah* menurut ulama Hanafiah: Artinya “akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti dari hak mereka sebagai pemilik”.
2. Pengertian *ijārah* menurut ulama Asy-syafi’iyah: Artinya “akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.
3. Pengertian *ijārah* menurut Malikiyah dan Hanabilah: Artinya “menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.”⁴

Dasar Hukum *ijārah*

Dasar hukum atau landasan hukum *ijārah* adalah al-Qur’an, al-Hadits dan ijma’.

1. Surat at-Thalāq: 6: Artinya “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”
2. Surat al-Qasfash: 26: Artinya “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Jumhur ulama menetapkan syarat-syarat yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad sewa-menyewa (*ijārah*). Syarat-syarat tersebut antara lain:

⁴[https://www.academia.ac.ad.edu/30609491/DEFINISI DAN DASAR HUKUM IJARAH/](https://www.academia.ac.ad.edu/30609491/DEFINISI%20DAN%20DASAR%20HUKUM%20IJARAH/), Di akses pada tanggal 12 mei 2019

1. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain.
2. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang di akadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.
3. Untuk akad sewa tanah untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika jelas peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah memberi izin untuk ditanami apa saja.
4. Manfaatnya diketahui.
5. Manfaatnya diperbolehkan.
6. Biaya sewa diketahui.⁵

Dalam sewa-menyewa, Islam juga mengatur bagaimana pembatalan berakhirnya *ijārah* (sewa-menyewa). *Ijārah* merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika ada faktor yang mewajibkan terjadinya fasakh. Faktor-faktor yang menyebabkan *ijarah* menjadi fasakh, antara lain:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada ditangan penyewa (musta'jir). Benda yang disewakan rusak.
2. Terpenuhinya manfaat benda *ijārah* atau selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan.

⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Konteporer* (t.k.:t.p.t.t.), hlm.186.

Dalam praktek pertambangan pasti akan menimbulkan dampak, baik itu berupa dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan, rusaknya lingkungan tidak lain karena perilaku dari manusia sebagai penghuni bumi yang kurang memperhatikan keseimbangan dalam memanfaatkan kekayaan bumi ini.

Dalam firman Allah SWT QS.Al-Araf /56:7 telah dijelaskan mengenai menjaga kelestarian lingkungan hidup :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”⁶

Dalam konsep fiqh lingkungan konteks ini sangat bersandingan dengan maqāshid syarī'ah dimana di dalamnya konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep masalah, karena dalam pengertian sederhana, masalah merupakan sarana untuk merawat maqāshid syarī'ah. Contoh kongkritnya adalah dari masalah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*ushul- al- khamsah*), 1. Perlindungan terhadap agama (*hifdz al-dīn*), 2. Perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), 3. Perlindungan akal (*hifdz al-aql*), 4. Perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*), 5. Perlindungan harta benda (*hifdz al-māl*). Kelima tersebut merupakan tujuan syariah (*maqāshid syarī'ah*) yang harus di rawat, ini adalah dimana

⁶Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an 1982), hlm. 56.

lingkungan hidup sudah jelas termasuk didalam maqāshid syarī'ah yang dimana lingkungan hidup ini harus kita jaga kelestariannya untuk kesejahteraan beraneka ragam makhluk hidup lainnya.⁷

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. Dalam konsep fiqih lingkungan yang dirumuskan oleh para cendikawan muslim mencerminkan dinamika fiqih terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. Ada dua rumusan metode yang digunakan dalam fiqih lingkungan, yakni masalah dan maqāshid syarī'ah. Oleh karena itu penulis ini lebih mencondongkan lingkungan hidup dalam pandangan hukum islam terkhusus kepada metode maqāshid syarī'ah.⁸

Suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Atau seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Lingkungan terdiri atas unsur biotik (manusia, hewan, dan tumbuhan) dan abiotik (udara, air, tanah, iklim, dan lainnya).⁹Allah SWT berfirman QS. Al-Mulk :15:

⁷Ahmad Syafi'I, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul AL-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos* (t.k.:t.p.t.t.), hlm. 3.

⁸Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemah Abdullah Hakim Shah (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar: 2001), hlm.46.

⁹Tim penterjemah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t.k.:t.p.t.t.). hlm. 849.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizi-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”¹⁰

Lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas selama eksploitasi atau penggunaannya dibawah batas daya regenerasi atau asimilasi, maka sumberdaya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi batas itu dilampaui, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.¹¹

Akibat balik yang timbul dari kecerobohan manusia terhadap alam sekitarnya adalah manusia itu sendiri yang akan merusaknya. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum / 41:30:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di daratan dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar kembali (ke jalan yang benar).”¹²

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang telah mengadakan kerusakan baik di laut dan di daratan maka akan di ingatkan langsung oleh Allah SWT, bumi sering sekali membuktikan adanya kekuasaan

¹⁰Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 564.

¹¹Otto Soemarwoto, *Ekonomi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta:Djambatan, 2004), hlm.59.

¹²Tim Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan terjemahnya* (t.k.:t.p.t.t), hlm. 674.

Allah, dengan banjir, kekeringan, kekurangan pangan, kebakaran hutan agar manusia mau kembali kejalan yang benar tetapi setelah Allah memberikan peringatan di dunia manusia tidak menghiraukannya, maka Allah memperingatkan kepada mereka menunggu hari pembalasan.

Berangkat dari hal ini, kreatifitas manusia sangat hebat berkat ketekunan mereka dalam belajar dan menumukan pengetahuan baru yang diaplikasikan melalui teknologi. Dengan modal ilmu dan pengetahuan disertai majunya teknologi mulai memunculkan ide-ide untuk memelihara, memanfaatkan, dan menjaga Alam semesta ini dan sebaliknya, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mulai mengeksploitasi isi alam dan membuat kerusakan-kerusakan demi kepentingan individu.

Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga merupakan desa yang memiliki lahan tambang pasir yang cukup luas, dengan kondisi sungai yang mempunyai potensi pasir yang bagus, menjadi bahan pendapatan masyarakat sekitar, akan hal ini kebersihan dan ekosistem sungai semakin kurang baik.

Dalam melakukan penambangan pasir dikalangan masyarakat desa lamuk kecamatan kejobong kabupaten purbalingga menggunakan Sistem kerjasama antara pemilik lahan dengan sistem Sewa-Menyewa. Penambang diperbolehkan melakukan penambangan dengan syarat penambang tersebut membayar sejumlah uang kepada pemilik lahan dalam jangka waktu tertentu, Pembayaran ini dilakukan sebagai pengganti dari hak mereka sebagai pemilik lahan.

Di dalam pertambangan pasir, lahan yang digunakan adalah lahan yang berada di area sungai, untuk mendapatkan lahan di area sungai penambang harus menyewa terlebih dulu. Di dalam islam sewa menyewa itu boleh jika kedua belah pihak saling sepakat dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, apabila lahan digunakan untuk pertambangan pasir di kelola dengan tidak baik, mengandung unsur *Gharar, Maysir*, dan merugikan satu pihak. menimbulkan dampak yang buruk kepada lingkungan, apakah sewa menyewa itu akan menjadi rusak. Sehubungan dengan hasil pengamatan penyusun mengenai

Pertambangan pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, penyusun berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat beberapa hal yang sangat menarik untuk dikaji, yaitu mengenai penambangan pasir ini apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam dan *maqāshih syarī'ah*.

Berangkat dari permasalahan diatas penyusun ditarik untuk mengangkat kasus ini dengan dalam bentuk skripsi dengan judul SEWA MENYEWAWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪ'AH* (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga).

B. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kekeliruan pemahaman terhadap istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata kunci yang digunakan dalam judul penelitian tersebut.

1. Sewa-menyewa (*Ijārah*) yaitu akad pemindahan hak guna (*manfaat*) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
2. *Maqāshid Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dari setiap kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam, seperti keadilan bersamaan, dan kemerdekaan. *Maqāshi syarī'ah* berasal dari kata qashada, yaqshidu, qoshdan, qashidun, yang berarti keinginan yang kuat dan berpegang teguh, dalam firman Allah SWT : yang artinya, Allah lah yang menjelaskan jalan yang lurus.¹³

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak praktek penambangan pasir di desa lamuk kecamatan kejobong kabupaten purbalingga terhadap lingkungan.
2. Bagaimana Tinjauan *maqāshid syarī'ah* terhadap praktek sewa menyewa lahan tambang pasir di desa lamuk kecamatan kejobong kabupaten Purbalingga.

¹³Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hlm.243.

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a. Memperoleh pemahaman yang lebih baik berkaitan dengan sewa-menyewa lahan tambang pasir di desa lamuk
 - b. Mengetahui dan menganalisa pandangan *maqāshid syarī'ah* terhadap sewa-menyawa lahan tambang pasir di desa lamuk

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, manfaat teoritis adalah:

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum islam, terutama mengenai sistem sewa-menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

- b. Manfaat Praktis adalah:

1) Bagi penulis

- a) Sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai tambahan informasi mengenai sewa menyewa lahan tambang pasir yang ada didesa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.
- b) Dapat menjadi studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan objek pembahasan ini.

2) Bagi pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah kabupaten purbalingga dalam memecahkan permasalahan yang di hadapi yang berkaitan dengan upaya memanfaatkan sumberdaya alam untuk kesejahteraan umum sampai waktu yang akan datang.

3) Bagi masyarakat

Diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kebijakan pertambangan dengan bijak agar sumber daya alam dapat terjaga dengan baik hingga yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan kajian pustaka ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sewa menyewa, yaitu mengenai sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Secara bersamaan dalam penelusuran pembahasan tentang sewa-menyewa sudah banyak dibahas baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk karya ilmiah, akan tetapi pembahasan mengenai sewa-menyewa lahan yang lahannya disewakan untuk penambang pasir belum ada yang membahas

tentang permasalahan tersebut, sehingga mendorong penyusun untuk mengkajinya lebih mendalam.

Tabel

Hasil penelitian skripsi tentang sewa menyewa lahan

No	Penelitian	Isi
1	Dwi Laila Dzulfa, Meneliti tentang Sewa Menyewa Sawah Uyudan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banjar Kulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara”	Perjanjian sewa tanah uyudan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan atau yang sering disebut dengan sewa uyudan, Dalam sewa menyewa sawah ini setiap kali panen atau yang disebut dengan satu uyud harga sewanya berbeda-beda, semakin lama sawah yang disewakan maka harganya semakin menurun. ¹⁴
2	Sekripsi Achmad Mufid, meneliti tentang Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)	Perjanjian sewa tanah bengkok yang dilakukan di desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas merupakan bentuk ijarah manfaat, antara panitia lelang dengan petani desa grujungan (Perjanjian antara lembaga dengan personal). Perjanjian sewa tanah tersebut hanya diperuntukan untuk pertanian. Pada prakteknya petani dalam memanfaatkan tanah bengkok tersebut tidak hanya untuk pertanian saja, tetapi juga ada enam orang yang memanfaatkan tanah bengkok tersebut untuk pembuatan batu bata dan untuk mengurug yang semuanya itu dapat merusak atau mengurangi atau merubah fisik tanah bengkok tersebut ¹⁵ .

¹⁴Dwi Laila Dzulfa, “Sewa Menyewa Sawah Uyuda Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

¹⁵Achmad Mufid sunani, “Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

3	Skripsi Evi Silviani, Meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas	Perjanjian sewa tanah ladang yang dilakukan oleh 7 orang penyewa dan memberi sewa dan biasanya masa sewanya adalah tahunan dengan biaya yang sudah disepakati dan ada juga penyewa dan pemberi sewa yang tidak menentukan batas waktu sewa tanah ladang saat penyewa dan pemberi sewa melakukan akad dan ada juga informasi bahwa pada saat akad berlangsung antara penyewa dan pemilik tanah ladang tidak menjelaskan tentang pemanfaatan tanah ladang tersebut dan tanaman apa yang boleh ditanam. ¹⁶
---	---	--

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik komprehensif terhadap pembahasan mengenai sewa lahan untuk pertambangan menurut *maqāshid syarīah* belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “SEWA MENYEWAWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪAH* (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga).”

F. Metode Penelitian

Metode hal ini dapat diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud

¹⁶Evi Siviani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai rangkaian peristiwa dan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian lapangan (field research) dengan metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu (wawancara).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian diarahkan pada pendekatan deskriptif kualitatif. yaitu mengumpulkan data-data yang terkumpul sesuai dengan judul peneliti kemudian membandingkan dalam perspektif maqāshid syarī'ah.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan strategi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik Observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan dilakukan peneliti secara langsung terkait data relevan yang dibutuhkan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa: ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, peristiwa, tujuan, waktu, benda atau alat yang digunakan pelaku.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu oleh dua pihak untuk bertukar informasi atau ide terkait penelitian untuk menemukan informasi lapangan. Adapun data yang digali yaitu ketersediaan pasir di sungai kacangan, model penambangan pasir dan dampak penambangan pasir bagi kondisi sosial ekonomi keluarga penambang dan dampak penambangan pasir terhadap lingkungan di Desa Lamuk. Kejobong, Purbalingga. Wawancara dalam penelitian ini dengan beberapa sumber yaitu keluarga penambang pasir yang berjumlah 2 orang dan anggota penambang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menambahin formasi terkait interpretasi dan analisis masalah. Informasi tersebut berkaitan dengan hal-hal atau variable penelitian yang dapat diperoleh dari catatan, transkrip, buku, tulisan-tulisan surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁷ Teknik dokumentasi ini di perlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang di kumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia didalam dokumen Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data- data dari hasil wawancara dan observasi.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodolgi Reaserch* (Yogyakarta: Andi Offset,1993), hlm.47.

4. Teknik Validasi Data

Validasi data ialah kebenaran dari sebuah laporan, tafsiran, penjelasan, dan laporan lainnya. Setelah dilakukan pengumpulan data akan dilakukan analisis data untuk menarik kesimpulan, maka validitas data disini sangat perlu dilakukan untuk mensahihkan data yang benar untuk ditaik kesimpulan.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis penulis menggunakan analisis data (kualitatif), yaitu mengumpulkan data primer dan sekunder di lapangan dan disesuaikan dengan data yang diperlukan.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan sekripsi ini terdiri dari lima bab, hal ini untuk memudahkan pembaca, sehingga mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Sitematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 25-27.

Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori dari penelitian yaitu sewa-menyewa dalam maqāshid syarī'ah yang meliputi pengertian sewa menyewa dalam maqāshid syarī'ah, dasar hukum, rukun dan syarat sewa menyewa.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian, Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data.

Bab IV membahas tentang praktek sewa menyewa lahan tambang pasir serta analisis praktek sewa menyewa lahan tambang pasir menurut perspektif maqāshid syarī'ah.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data penelitian serta analisis yang telah dilakukan, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Penambangan pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari pemanfaatan sumber daya alam yaitu Sungai Kacangan yang merupakan aset pemerintah. Oleh karena itu, akad penambangan dilakukan kelompok tambang pimpinan Bapak Toha dengan pemilik lahan dan diawasi oleh pemerintah Desa Lamuk.

Kegiatan penambangan pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga memberikan dampak positif, yaitu normalisasi sungai, mencegah adanya banjir, mengurangi pengangguran atau sebagai nilai ekonomi yang baik, adanya penambangan pasir kegiatan di Desa selalu mendapatkan bantuan, masyarakat tidak mampu semakin sejahtera. Namun demikian terdapat dampak negatif yaitu kerusakan pada rumah-rumah yang berada di sekitar area penambangan dan rusaknya jalan desa, rusaknya tanah milik pribadi masyarakat yang difungsikan sebagai jalan (depot).

2. Akad sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sudah memenuhi rukun, syarat dan asas-asas akad, serta lima prinsip umum *maqāshid syari'ah*.

B. Saran

1. Bagi masyarakat apabila melakukan perjanjian penambangan pasir baik di Desa Lamuk atau pun Desa lainnya untuk memperhatikan segala bentuk isi perjanjian secara detail dan menerangkan dengan lengkap, agar terdapat kejelasan dalam jumlah pelaksanaan setiap poinnya dan apabila terjadi adanya ingkar janji bisa dilakukan penuntutan pemenuhan perjanjian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Disisi lain diperhatikan pula akan adanya dampak negatif dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang terjadi agar meminimalisir kerugian.
2. Bagi pihak penambang di Desa Lamuk , untuk segera melakukan pemenuhan prestasi yaitu kompensasi untuk rumah yang rusak dan masjid-masjid sebelum berakhirnya waktu perjanjian dan diharapkan selalu berhati-hati dalam melakukan penambangan pasir di Desa Lamuk atau pun Desa lainnya agar mengurangi tingkat kekhilafan serta kelalaian yang mana menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Qardhawi-Al, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Terjemah Abdullah Hakim Shah. Jakarta; Pustaka Al-Kautsar. 2011.
- Imam-Al Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi al-Mutawafi. *Sahih al-Bukhari jilid 3*, terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al Quzwaini (Ibnu Majah). *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: maktabah al-Ma'arif li annasyir at tauzi', 1997).
- Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud juz 3* (Beirut: Darulfikr. 1999).
- Hadi-Al, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Mursi-Al H.J, Ahmad. *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2013).
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Burhanudin. *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta, BPFE, 2009).
- Bahsoan, Agil. *Mas}lah}ah Sebagai Maqas}hid Syari>,ah* (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam), *INOVASI*, Vol. VIII, No. 1, ISSN 1693-9034 (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2011).
- Bahagia. *Hak Alam dan Hukum Lingkungan Dalam Islam* (Yogyakarta: Suka Press, 2013).
- Aziz, Erwati. *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Dzulfa, Dwi. "Sewa Menyewa Sawah Uyuda Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007).

- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Mu'amalah, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).
- Ghazaly dkk, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : kencana, 2010).Harahap,M Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung:: Alumni, 1986).
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Depok Sleman Yogyakarta: Perpustakaan Nasional. 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodolgi Reaserch*. Yogyakarta: Andi Offset. 1993.
- Hariri, Wawan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Hasil wawancara dengan Bapak Toha, pihak penambang Desa Lamuk, 16 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Toha, pihak penambang Desa Lamuk, 16 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Wismono, kepala Desa Lamuk, 27 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Toha, pihak penambang Desa Lamuk, 16 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Turiman, pihak penambang Desa Lamuk, 19 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis, masyarakat Desa Lamuk, 16 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Misno Siswanto, tokoh agama Muhammadiyah Desa Lamuk, 20 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Pingi dan Bapak Sidin, pemilik lahan, 20 Januari 2020.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafik, 2012).
- Hasil wawancara dengan Bapak Toha, pihak penambang Desa Lamuk, 16 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Misno Siswanto, tokoh agama muhammadiyah Desa Lamuk, 20 Januari 2020.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015).
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafik, 2012), hlm. 160.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009).

- I. Doi, A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Jamal, Ridwan. Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah* Vol. VIII, No. 1, DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.34> (Manado: STAIN Manado, 2010).
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Nizar. Legal Standing Pemberlakuan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Tinjauan Maqashid al-Syariah”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Syafi’I, Ahmad. *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul AL-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*. t.k.: .t.p.t.t..
- Sunani, Achmad. “Akad Sewa Tanah Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Siviani, Evi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang”. *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).
- Soemar woto, Sumar Otto. *Ekonomi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta:Djambatan. 2004.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Shidiq, Ghofar. Teori Maqashid Syari’ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2009).
- Surakhmad, Winarso. *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994).
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009).
- Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Kementrian Agama RI, 2011).
- Suryani. “Pengarustamaan Hifz al-Alam Sebagai Bagian Dari Maqashid Syari’ah”, *Al-Tahrir*, Vol. 17 No. 2, 2017.

Total anggota yang ada di penambangan pasir Desa Lamuk adalah 11 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan perlengkapan wawancara terhadap ketua penambang pada tanggal 18 Januari 2020.

Tim penterjemah Departemen Agama R.I. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an. 1982.

Tim penterjemah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. t.k.: .t.p.t.t.

Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama R.I. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an. 1982.

Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama R.I. *al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an. 1982.

Tjitrosudibio R, Subekti R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 2009)

Tim penerjemah Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Ziyad Books, 2009).

Umar, M.Hasabi. *Nalar Fiqih Konteporer*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Yunus, Mahmud,. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah. 1990.

Internet :

<http://www.hajij.com/id/the-noble-quran/item/838-tafsir-al-quran-surat-al-maidah-ayat-1-2->, diakses tanggal 20 Januari 2020 pukul 20.00 WIB

<http://jurnal.uinbanten.ac.id/i>

https://www.academia.ac.ad.edu/30609491/DEFINISI_DAN_DASAR_HUKUM_IJARAH. Di akses pada tanggal 12 mei 20

Adullah, Konsep Maqashid Al-Syariah, artikel diakses pada tanggal 14 Desember 2019 dari, <http://lispedia.blogspot.com/2012/07/ushul-fiqh-konsep-maqashid-al-syariah.html>.